



PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX Lahir di Blitar, tanggal 01 Januari 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK XXXXX Lahir di Surabaya, tanggal 16 Mei 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan XXXXX Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan tanggal 24 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk, tertanggal 24 Januari 2023, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXX**, tertanggal 20 Oktober 2014;

2. Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah jejak, sedangkan status Termohon adalah janda cerai hidup dengan tiga orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Jalan **XXXXXX** Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuniai dua orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I, laki-laki, berumur 6 tahun 11 bulan;
 - b. ANAK II, perempuan, berumur 4 tahun 8 bulan;Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan karena saat itu Termohon menjual rumah milik bersama dengan tujuan ingin pindah rumah dan membuka usaha, namun ternyata Pemohon dan Termohon di tipu, kemudian usaha (salon) milik Termohon juga mengalami kebangkrutan, Termohon juga memiliki pinjaman/hutang di beberapa koperasi yang mana diambil tanpa sepengetahuan dari Pemohon, hal tersebut baru Pemohon ketahui setelah ada orang-orang yang datang menagih;
6. Bahwa Termohon saat itu telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga Pemohon memberi kesempatan kepada Termohon dan Pemohon juga berusaha menutupi seluruh pinjaman/hutang Termohon;
7. Bahwa pada bulan Januari 2019, Termohon meminta izin kepada Pemohon ingin pulang kampung ke Surabaya dengan tujuan menjenguk orang tua, namun sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali lagi;
8. Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 12 Putusan No. **44**/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan Relaas/ Panggilan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk tanggal 30 Januari 2023 dan tanggal 7 Februari 2023, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Mojokerto dan ketidakhadiran Termohon tidak disertai suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya melalui *e-court*, sehingga persidangan bisa dilakukan secara elektronik akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak dapat dimintai persetujuannya, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan acara biasa.

Hal. 3 dari 12 Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan tanpa didahului pelaksanaan mediasi.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon dinyatakan tidak ada perubahan.

Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXX**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tanggal 20 Oktober 2014, Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1).

b. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan STM, alamat di jalan **XXXXX** Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Pemohon.
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon dan menjadi saksi nikah keduanya.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di jalan **XXXXX** Merauke
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini sudah berjalan 4 tahun lamanya.
 - Bahwa sebelum kepergian Termohon, rumah tangga keduanya baik-baik saja, namun saksi pernah dengar jika usaha Termohon

Hal. 4 dari 12 Putusan No. **44**/Pdt.G/2023/PA.Mrk



bangkrut kemudian Pemohon dan Termohon menjual rumah mereka.

- Bahwa Termohon pergi ke Jawa dengan alasan untuk menjenguk orang tuanya di Jawa namun sudah 4 tahun ini tidak pernah kembali lagi dan sudah tidak bisa di hubungi.
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini ikut bersama Pemohon.
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar dan menunggu kedatangan Termohon namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, alamat di jalan **XXXXX** Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon namun saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut.
- Bahwa saksi sering main kerumah Pemohon dan Termohon dan tidak pernah melihat pertengkaran keduanya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan 4 tahun lamanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik.
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak mungkin lagi bisa dipertahankan. Oleh karena

Hal. 5 dari 12 Putusan No. **44**/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Pemohon menegaskan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan jalannya pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di ajukan Pemohon secara *e court*, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka tidak dapat didengarkan persetujuannya, oleh karena itu maka telah sesuai dengan Perma Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Termohon tidak berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, namun Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon tidak mengajukan eksepsi terhadap perkara *a quo*, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Merauke.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *legal standing*-nya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Pada bukti P.1 tersebut dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P. tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Hal. 6 dari 12 Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti melalui Pengadilan Agama Mojokerto. Selain itu, Termohon tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg pemeriksaan perkara dilangsungkan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon tersebut, upaya damai melalui prosedur mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim dalam setiap pemeriksaan perkara ini tetap melakukan upaya damai agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan menjenguk orang tuanya di Surabaya sejak bulan Januari 2019 namun tidak pernah kembali hingga saat ini.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut

Hal. 7 dari 12 Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun demikian, dengan memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim tidak terikat oleh pembuktian formal yang terkandung dalam alat bukti tidak langsung berupa suatu pengakuan. Oleh karena itu, ketidakhadiran Termohon tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai suatu pengakuan yang bernilai sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*), khususnya terhadap dalil bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang. Majelis Hakim dalam hal ini hanya menilai pengakuan yang dikonstruksi dari ketidakhadiran Termohon tersebut sebagai bukti permulaan sehingga Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Januari 2019 dan tidak pernah kembali menemui Pemohon sehingga berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga 4 tahun lamanya"*?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka

Hal. 8 dari 12 Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya, yang relevan dan menguatkan seluruh dalil permohonan Pemohon perihal keadaan Pemohon dan Termohon yang tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2019, Termohon tidak pernah memberi kabar berita, tidak pernah kembali dan hal-hal lain mengenai hubungan Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, saling menguatkan dengan bukti permulaan yang dikonstruksi dari pengakuan akibat ketidakhadiran Termohon, dan bukti persangkaan yang dikonstruksi sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap segenap dalil dan bukti-bukti Pemohon tersebut, Majelis Hakim menetapkan fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang pada mulanya hidup rukun dan tinggal bersama.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon keluar dari rumah kediaman bersama.

Hal. 9 dari 12 Putusan No. **44**/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan lebih 4 tahun.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik.
- Bahwa upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Pemohon agar pengadilan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, antara Pemohon dan Termohon telah nyata tidak hidup bersama sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang atau telah berlangsung 4 tahun lamanya. Kepergian Termohon dengan alasan menjenguk orang tuanya namun tidak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Pemohon, tidak pernah memberi kabar berita.

Menimbang, bahwa jika suami isteri sudah tidak hidup bersama akibat salah seorang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga hubungan sebagai suami isteri tidak terjalin lagi lebih dari 4 tahun lamanya, maka filosofi perkawinan sebagai ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan. Rumah tangga yang demikian sudah hampa dari hubungan yang saling memperhatikan, menghormati, serta mengasihi, sehingga patut dinilai sebagai perkawinan yang telah pecah (*brokendown marriage*) dan tidak mungkin membawa *mashlahah*, namun sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak keturunannya. Memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b)

Hal. 10 dari 12 Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum di atas dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.956.000,00 (Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Putusan tersebut dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 Hijriah oleh Suparlan, S.HI., M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.HI, dan Muhamad Sobirin, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Sarko, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 11 dari 12 Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Suparlan, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Kadafi Bashori, S.HI

Muhamad Sobirin, S.HI

Panitera Pengganti,

Sarko, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Administrasi	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	534.000,00
4. PNBP panggilan	:	Rp	20.000,00
5. PBT	:	Rp	267.000,00
6. PNBP PBT	:	Rp	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00
8. Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	956.000,00

(Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Putusan No. **44/Pdt.G/2023/PA.Mrk**